



PENETAPAN

Nomor 71 / Pdt. P / 2021 / PN BNJ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa permohonan (Voluntaire Jurisdiction) telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan :

Nama : **SUMARNO**, Tempat / tanggal lahir: Brahrang, 10 September 1961,
Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia,
Alamat Jl. M.J.Sutoyo Lk.3 No.198, Kelurahan Suka Maju,
Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Agama :Budha,
Pekerjaan :Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Telah memeriksa dan meneliti pula surat-surat bukti yang diajukan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 09 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tertanggal 09 Desember 2022 dengan Nomor 71 / Pdt.P / 2022 / PN Bnj yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia dengan NIK : 1275031009610003;
- Bahwa data Kependudukan Pemohon yang bernama SUMARNO, lahir di Binjai pada tanggal 10 September 1961, telah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin menyesuaikan namanya pada Akta Lahir Pemohon dari Nama BUN TIONG menjadi SUMARNO;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Lahirnya bernama BUN TIONG dan Paspor Pemohon Nomor B 3753074 Pemohon juga masih bernama TJNG BUN TIONG, sedangkan data kependudukan Pemohon yang lainnya yang telah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai bernama SUMARNO, dan nama tersebut adalah yang benar, dikarenakan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Bnj



kelalaian Pemohon mendaftarkan data yang salah pada Paspor dan belum mengganti namanya pada Akta Lahirnya sehingga membuat data kependudukan Pemohon tidak seragam dan terjadi kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan pada instansi-instansi terkait data Kependudukan Pemohon tersebut;

– Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SUMARNO, dapat disesuaikan dengan :

1. Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. 1275031009610003, atas nama Pemohon SUMARNO;
2. Kartu Keluarga Pemohon No.1275032804080251, atas nama SUMARNO;
3. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 156/ACK/61 tanggal 22 April 1980, atas nama BUN TIONG alias SUMARNO;

– Bahwa Pemohon kurang mengerti mengenai administrasi Kependudukan dan lalai sehingga mendaftarkan data kependudukan yang salah pada Akta Lahir Pemohon dan Paspor Pemohon, hal tersebut dikarenakan Pemohon kurang mengerti administrasi kependudukan sehingga nama Pemohon berbeda dengan data kependudukan lainnya;

– Bahwa Pemohon dengan nama BUNTIONG/JNG BUN TIONG dengan SUMARNO adalah nama satu orang (orangnya sama);

– Bahwa untuk keseragaman administrasi Kependudukan, Pemohon ingin mengganti nama, dari BUN TIONG/JNG BUN TIONG menjadi SUMARNO sesuai dengan data kependudukan Pemohon yang sebenarnya saat ini;

– Bahwa Permohonan ini pemohon ajukan untuk merubah nama Pemohon pada Data Kependudukan yaitu PETIKAN dari daftar Besar Kelahiran untuk golongan Tionghoa di Bindjai dalam tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu Nomor : Empat ratus empat puluh enam tanggal 25 Maret 1963 atas nama BUN TIONG;

– Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tidak berwenang untuk mengubah nama pemohon pada Akta Lahir Pemohon, tanpa ada penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Binjai;

– Bahwa untuk dapat Pemohon membuktikan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Pemohon bersedia menghadirkan saksi-saksi dan bukti surat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon pada daftar Besar Kelahiran untuk golongan Tionghoa di Bindjai dalam tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu Nomor :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Bnj



Empat ratus empat puluh enam tanggal 25 Maret 1963, yang semula Pemohon bernama BUN TIONG diganti menjadi SUMARNO;

3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk merubah nama Pemohon pada daftar Besar Kelahiran untuk golongan Tionghoa di Bindjai dalam tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu Nomor : Empat ratus empat puluh enam tanggal 25 Maret 1963, menjadi SUMARNO;
4. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai seterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada registrasi yang dikhususkan untuk itu;
5. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap dipersidangan, dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ia benar telah mengajukan permohonan tersebut secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dan menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1275031009610003 An. SUMARNO, diberi tanda bukti -----**P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga nomor 1275032804080251 atas nama kepala keluarga SUMARNO diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 3 Nopember 2022, diberi tanda-----**P-2**;
3. Foto copy Surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia nomor 156/ACK/61 atas nama BUN TIONG Alias SUMARNO, yang diterbitkan oleh Camat Binjai tertanggal 22 April 1980 diberi tanda bukti -----**P-3**;
4. Foto copy Petikan dari daftar besar kelahiran untuk golongan Tionghok di Binjai dalam tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu atas nama BUN TIONG yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Negeri di Binjai , diberi tanda bukti -----**P-4**;
5. Foto copy paspor nomor B 3753074 atas nama TJNG BUN TIONG yang dikeluarkan tanggal 12 April 2016, diberi tanda-----**P-5**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Bnj



6. Surat keterangan nomor 470-1454/SM/XII/2022 diterbitkan oleh Lurah Suka Maju, tertanggal 7 Desember 2022, diberi tanda-----P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing- masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI - 1 , SUJONO., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.M.J.Sutoyo Lk.3 No.198, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 9 (Sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah BUN TIONG karena saksi mendengar saudara-saudara Pemohon memanggil namanya BUN TIONG, tetapi di KTP Pemohon saksi melihat namanya SUMARNO;
- Bahwa Sehari-hari saksi memanggil Pemohon dengan panggilan Awi;
- Bahwa Pemohon dengan nama BUNTIONG/JNG BUN TIONG dengan SUMARNO adalah nama satu orang (orangnya sama);
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah SUMARNO;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan dikarenakan harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Binjai untuk mengganti nama Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;

SAKSI - 2 , BUN CAI AIS SUMARDI., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.M.J.Sutoyo Lk.3 No.198, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 9 (Sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa nama Pemohon adalah SUMARNO dan teman-teman Pemohon sering memanggil Pemohon dengan panggilan SUMARNO;
- Bahwa Sehari-hari saksi memanggil Pemohon dengan panggilan Awi;
- Bahwa Pemohon dengan nama BUNTIONG/JNG BUN TIONG dengan SUMARNO adalah nama satu orang (orangnya sama);
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah SUMARNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan dikarenakan harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Binjai untuk mengganti nama Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Binjai agar Pengadilan Negeri Binjai memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama Pemohon pada PETIKAN dari daftar Besar Kelahiran untuk golongan Tionghoa di Bindjai dalam tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu Nomor : Empat ratus empat puluh enam tanggal 25 Maret 1963 atas nama BUN TIONG menjadi SUMARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat (P-1 s/d P-6) dan keterangan saksi Sujono dan keterangan saksi Bun Cai Als Sumardi tersebut, Hakim Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.M.J.Sutoyo Lk.3 No.198, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 9 (Sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa nama Pemohon adalah SUMARNO dan teman-teman Pemohon sering memanggil Pemohon dengan panggilan SUMARNO;
- Bahwa Sehari-hari saksi memanggil Pemohon dengan panggilan Awi;
- Bahwa Pemohon dengan nama BUN TIONG/JNG BUN TIONG dengan SUMARNO adalah nama satu orang (orangnya sama);
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah SUMARNO;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan dikarenakan harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Binjai untuk mengganti nama Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon BUN TIONG/JNG BUN TIONG menjadi **SUMARNO** untuk keseragaman administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 52 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut : ***semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"***.

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Sujono dan keterangan saksi Bun Cai Als Sumardi dihubungkan dengan bukti surat P-4 menerangkan bahwa nama Pemohon belum diganti / merubah nama Pemohon BUN TIONG dikarenakan harus mendapatkan izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi SUMARNO untuk keseragaman administrasi kependudukan dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Petikan daftar Besar Kelahiran untuk golongan Tionghoa di Bindjai dalam tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu Nomor : Empat ratus empat puluh enam tanggal 25 Maret 1963, atas nama BUN TIONG tersebut dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai, berdasarkan Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang isinya menerangkan Pemohon melaporkan kepada instansi pelaksana tempat Penduduk (Pemohon) berdomisili, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam Petikan daftar Besar Kelahiran untuk golongan Tionghoa di Bindjai dalam tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu Nomor : Empat ratus empat puluh enam tanggal 25 Maret 1963, atas nama BUN TIONG (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan berpendapat bahwa demi kepastian hukum terhadap nama Pemohon tersebut dan agar dapat diubah / diperbaiki di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2 dan P-6 menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.M.J.Sutoyo Lk.3 No.198, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan di kabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan-ketentuan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Adminsitrasi Kependudukan dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon pada daftar Besar Kelahiran untuk golongan Tionghoa di Bindjai dalam tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Empat ratus empat puluh enam tanggal 25 Maret 1963, yang semula Pemohon bernama BUN TIONG diganti menjadi SUMARNO;

3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk merubah nama Pemohon pada daftar Besar Kelahiran untuk golongan Tionghoa di Bindjai dalam tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu Nomor : Empat ratus empat puluh enam tanggal 25 Maret 1963, menjadi SUMARNO;
4. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai seterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada registrasi yang dikhususkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 95.000.- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari **Rabu**, tanggal **14 Desember 2022**, oleh Hakim YUSMADI, S.H.,M.H., Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUFIDAH ULFA, SH,MH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MUFIDAH ULFA, S.H.,M.H.

YUSMADI, S.H.,M.H.

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 35.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah **Rp. 95.000,-**

(Terbilang : Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)